

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 19/05/2023, Diperbaiki: 08/06/2023, Diterbitkan: 09/07/2023

## TINJAUAN YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER EXCESS*) SEBAGAI DASAR PENGHAPUSAN PIDANA ANALISIS KASUS PELAKU BEGAL DI NTB YANG TERBUNUH OLEH KORBAN BEGAL AS

Isabella Merlin Anjani<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup><sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [Isabellamerlinanjani23@gmail.com](mailto:Isabellamerlinanjani23@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)*Corresponding Author: Isabella Merlin Anjani*

### ABSTRACT

*At this time, deviant behavior is widely found within society. Deviant behavior refers to actions that violate norms, rules, or laws in society. The research questions addressed in this study are: 1. What is the juridical perspective on perpetrators of robbery who are killed by victims due to self-defense (excessive self-defense)? 2. What is the legal certainty regarding self-defense (excessive self-defense) carried out by victims in response to robbery they experienced? The research method used in this Final Project is normative juridical research, which means that the issues raised, discussed, and elaborated in this study are focused on applying principles or norms within positive law. Excessive self-defense or exceeding the limits considered reasonable in self-defense occurs when someone goes beyond the boundaries deemed reasonable in a self-defense situation. In this case, although the robber may have initiated the attack or threatened the victim, the use of excessive force by the victim can raise questions about the legitimacy of their actions. In determining legal certainty in cases of self-defense, factors such as the force used, the level of threat to the victim, and the overall circumstances of the case will be examined by the court. Previous court decisions in similar cases or legal precedents can also influence legal certainty. Article 49, paragraph (1) of the Criminal Code highlights an important point, stating, "Defense against an attack or threat." Defense, in this context, must aim to stop actions or attacks deemed necessary at that moment. The defense must be proportionate to the encountered attack, and there must be no other means available to protect oneself except through self-defense.*

**Keywords:** *Beheading, Forced Defense, Murder*

### ABSTRAK

Pada masa ini, perilaku yang menyimpang banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan perilaku menyimpang adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat. Rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini, antara lain: 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku begal yang terbunuh oleh korban akibat pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) 2. Bagaimana kepastian hukum tentang pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) yang dilakukan oleh korban terkait pembegalan yang dialaminya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. *Noodweer exces* atau pembelaan diri yang berlebihan terjadi ketika seseorang melampaui batas yang dianggap wajar dalam situasi pembelaan diri. Dalam hal ini, meskipun pelaku begal mungkin telah memulai serangan atau mengancam korban, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh korban dapat menyebabkan pertanyaan tentang legitimasi tindakan tersebut. Dalam menentukan kepastian hukum dalam kasus pembelaan terpaksa, faktor-faktor seperti kekuatan yang digunakan, tingkat ancaman terhadap korban, dan keadaan keseluruhan kasus akan diperiksa oleh pengadilan. Keputusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa atau preseden hukum juga dapat mempengaruhi kepastian hukum. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut ada poin penting yang harus di garis bawahi yaitu pada kalimat "Pembelaan karena serangan atau ancaman" pembelaan yang di maksud disini ialah pembelaan tersebut harus memiliki tujuan untuk menghentikan tindakan atau serangan yang dirasa saat itu sangat perlu untuk dilakukan, didalam melakukan pembelaan juga harus seimbang dengan serangan yang sedang di hadapi dan juga tidak ada cara lain lagi untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan diri tersebut.

**Kata Kunci:** Pembegalan, Pembelaan Terpaksa, Pembunuhan

### PENDAHULUAN

Pada masa ini, perilaku yang menyimpang banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan perilaku menyimpang adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat. (Kartono & Kartini, 2010). Dalam kacamata sosiologi, perilaku menyimpang merupakan masalah sosial yang terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan social ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. (Kartono & Kartini, 2010) Perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di masyarakat, termasuk di antaranya adalah pedofilia, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, balap liar, pencurian, perampokan, dan begal. Meskipun banyak perilaku menyimpang ini terjadi dalam masyarakat, tidak semua perilaku tersebut secara tegas dikriminalisasi oleh hukum dalam konteks yang belum diatur oleh hukum pidana, penting untuk diingat bahwa ketiadaan pengaturan hukum tidak berarti bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dampak atau tidak memperoleh sanksi sosial dari masyarakat. Setiap masyarakat memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang membentuk etika dan moral mereka. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap menyimpang atau melanggar norma sosial akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat, meskipun tidak ada sanksi hukum yang dikenakan, misalnya, dalam konteks kejahatan begal, istilah ini sebenarnya tidak secara khusus

diatur dalam hukum pidana Indonesia. "Begal" adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan pelaku kejahatan yang melakukan pencegahan terhadap korban di jalan dan melakukan perampasan harta korban.

Meskipun tidak ada pasal khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan "begal," tindakan tersebut tetap dianggap sebagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Meskipun begitu, penting untuk menyadari bahwa hukum adalah alat yang terus berkembang dan harus beradaptasi dengan dinamika sosial. Fenomena kejahatan seperti begal, yang semula tidak tercakup dalam peraturan hukum yang ada, dapat memicu perubahan dalam sistem hukum. Pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat merespons dengan membuat peraturan baru yang lebih sesuai dengan realitas sosial yang ada. Dalam hal ini, melalui legislasi yang tepat, tindakan begal dapat secara eksplisit dinyatakan sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan hukum saja tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah kejahatan begal. Selain sanksi pidana, upaya lain seperti pencegahan, penegakan hukum yang efektif, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan tindakan pencegahan dapat membantu mengurangi insiden begal. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan diperlukan untuk menghadapi fenomena kejahatan ini.

Meskipun ada perilaku menyimpang yang belum dikriminalisasi secara khusus, tidak berarti bahwa perilaku tersebut tidak berdampak atau tidak mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Begal, sebagai salah satu contoh kejahatan yang belum secara eksplisit diatur dalam hukum, tetap dianggap sebagai tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Perlu diakui bahwa dalam masyarakat kita, terdapat berbagai bentuk perilaku menyimpang yang tidak selalu dikriminalisasi. Misalnya, pedofilia, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, balap liar, pencurian, perampokan, dan begal. Meskipun tidak semua perilaku tersebut secara langsung diatur oleh hukum, hal ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut tidak mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Hukum merupakan satu aspek dalam menangani perilaku menyimpang. Selain hukum, terdapat juga norma-norma sosial dan etika yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Misalnya, kejahatan begal merupakan fenomena yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Istilah "begal" sendiri tidak secara spesifik diatur dalam hukum pidana Indonesia, namun istilah tersebut telah menjadi populer dan digunakan untuk menggambarkan tindakan pencegahan di jalan dan perampasan harta korban.

Walaupun begal tidak memiliki pasal khusus dalam KUHP, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan dan menakutkan bagi masyarakat. Masyarakat secara umum mengutuk dan mengecam aksi begal karena melibatkan tindakan kekerasan dan penggunaan senjata tajam, yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan individu. Hukum adalah dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Ketika fenomena kejahatan seperti begal semakin meluas dan meresahkan, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat merespons dengan mengadopsi kebijakan yang lebih khusus dan mengatur tindakan tersebut secara spesifik dalam hukum pidana. Hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk

pengecahan kejahatan, penegakan hukum yang efektif, serta edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan tindakan pencegahan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan adalah kunci dalam mengatasi fenomena kejahatan yang meresahkan seperti begal.

Meskipun beberapa perilaku menyimpang belum secara tegas diatur dalam hukum, hal tersebut tidak berarti bahwa perilaku tersebut tidak mendapat sanksi sosial. Perilaku begal, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana, tetap dianggap sebagai tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Dalam menghadapi fenomena kejahatan seperti begal, dibutuhkan upaya yang komprehensif melalui penerapan hukum yang lebih spesifik, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman kejahatan. Dalam konteks hukum positif, tindakan begal umumnya dijerat dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, atau Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, menariknya, begal sebagai kejahatan konvensional telah menjadi fenomena yang masih mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Data dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) yang mengambil alih penanganan kasus-kasus pembegalan menunjukkan bahwa fenomena begal atau perampasan di jalan telah menjadi sangat populer di masyarakat. Aksi komplotan begal ini seringkali disertai dengan kekerasan dan penggunaan senjata tajam, yang membuat warga masyarakat merasa terancam. Fenomena ini menimbulkan rasa ketakutan di kalangan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi di pinggiran kota, tetapi fenomena begal ini menyebar seperti hujan salju dan telah meresahkan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, baik di kota besar maupun di kota kecil, mulai dari Sabang hingga Merauke. (H., 2014) Seperti data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui berita yang beredar terkait Pembegal yang Terbunuh oleh Korban begal, dimana berdasarkan kronologis yang disampaikan melalui keterangannya, pembegal tewas ketika melakukan aksi begal di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Aksi pembegalan ini dilakukan dengan cara menghadang dan memaksa korban yang berinisial AS untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang sedang dikendarainya. Sedangkan nasib dua rekan pelaku lainnya berinisial HO dan WA, yang disebut bertugas memantau situasi dari belakang, melarikan diri setelah mengetahui dua rekannya, OWP dan PE tewas. (Indonesia, 2022)

Hasil penyidikan sementara, dalam kasus ini, polisi telah menetapkan korban AS sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 49 ayat 1 KUHP. Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP tersebut mengatur tentang perbuatan pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi kedua pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang menyatakan AS tidak dapat dipidana. (Indonesia, 2022) Pasal 49 KUHP menyatakan, "pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum, akan tetapi dalam kasus ini ada alasan pemaaf karena situasi tertentu (pembelaan

terpaksa) (Lubis & Siregar, 2020), tetapi di dalam kasus ini ditetapkan korban begal dengan inisial AS di jadikan tersangka dengan kasus pembunuhan dua orang begal dari total empat orang begal di wilayah NTB. Di Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana telah membentuk peraturan yang didalamnya memuat sanksi-sanksi hukum yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan di dalam KUHP tidak hanya terbatas kepada penjatuhan pidana, namun di dalam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. (Ariman & Raghil, 2016) Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan pelaku yang memenuhi delik sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana.

Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat dan dapat dikatakan sebagai pertahanan diri. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”, serta Ayat (2) yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” Pasal 49 KUHP di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim dapat memberikan putusan bebas kepada pelaku. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*Noodweer*) berdasarkan KUHP pasal 49 menjadi sebuah alasan pembenar tapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang dalam kondisi darurat melakukan tindak pidana dapat diampuni disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya. (Devita Cahyani, Laksmi Dewi, & Widyantara, 2019)

Kejadian *noodweer*, meskipun dalam tindakannya merugikan penyerang, tetapi dalam hal ini tujuannya adalah untuk membela diri dari tindakan yang merugikan pihak penyerang dan dilakukan pada saat mendesak. (Marselino, 2020) Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Tinjauan yuridis pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) sebagai dasar penghapusan pidana (Krisna, 2016) analisis kasus pelaku begal di NTB yang terbunuh oleh korban begal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-literatur yang bersifat

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembegalan**

Pembegalan adalah suatu peristiwa tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam hukum positif di Indonesia Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan tergolong kejahatan terhadap harta benda. Aturan umum tentang Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang mengatur secara umum tindak pidana Pencurian Biasa. Dimana unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana pencurian dapat kita lihat pada pasal tersebut dan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan diatur dalam KUHPidana Pasal 365 KUHPidana. Pada pasal tersebut unsur utama yang membedakan dengan tindak pidana pencurian biasa adalah dengan cara "kekerasan", dimana ancaman hukuman pidana maksimal juga berbeda dengan pencurian biasa yakni hingga seumur hidup apabila korban pencurian dengan kekerasan tersebut hingga mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian (Redaksi, 2015)

### **Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2007), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

### **Tinjauan yuridis terhadap pelaku begal yang terbunuh oleh korban akibat pembelaan terpaksa (*noodweer excès*)**

Tindak pidana pembelaan terpaksa (*Noodweer excès*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa (*noodweer*) dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana pembegalan harus sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, untuk mengetahui hal tersebut maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer excès*, Andi Hamzah berpendapat dan menyatakan pembelaan terpaksa harus terdapat unsur: "1. Harus membela harta benda sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, yang dibela adalah diri sendiri atau orang lain. 2. Terdapat serangan yang mengancam sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. 3. Serangan itu melawan hukum" (Hamzah, 1994) *Noodweer*

adalah kata digunakan untuk menggambarkan pembelaan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat langsung dan melawan hukum, *noodweer* sebagai dasar pembenaran bukanlah sesuatu hal yang baru dikenal pada hukum pidana, karena pembelaan telah sudah ada sejak lama dikenal masyarakat, yaitu dikenal saat zaman balas dendam pribadi atau perorangan dahulu kala, berupa perbuatan perang yang memiliki sifat defensif pada sejarah dalam berkembangnya hukum pidana, masih dipertahankan masyarakat hingga saat ini (P.A.F. , 1984)

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan bila dikaitkan dengan pembelaan terpaksa memiliki korelasi yang sangat erat, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan dapat memunculkan perbuatan membela dari korban. Serta kasus yang ada pada kehidupan masyarakat contohnya perampokan, tidak jarang korban berkelahi dengan seorang pembegal dalam upaya perlindungan diri atau orang di sekitarnya serta melindungi harta bendanya sehingga menyebabkan seorang begal terluka secara fisik bahkan mati atau meninggal. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan dari perampokan dikatakan pembelaan terpaksa *noodweer*, karena perbuatan melawan hukum yaitu pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang dilarang dalam KUHP. Lalu karena serangan ancaman untuk korban, dan termasuk perbuatan tindak pidana berkaitan harta benda dan jiwa korban. Dasar hukum penghapusan tindak pidana berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), serta apa saja tindakan yang dapat dikatakan sebagai sifat pembelaan terhadap terpidana yang dijadikan alasan penghapus pidana. Pengaturan *Noodweer Exces* sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Tindak pidana adalah hal yang merujuk tentang diancam serta dilarangnya suatu perbuatan dengan hukuman pidana, terdapat perbedaan dalam *noodweer excess* pada pasal 49 ayat (2), tidak seluruh manusia yang melaksanakan suatu tindakan lalu dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana sesuai dengan yang diancamkan, berbeda seperti “asas pertanggungjawaban” yang terdapat dalam hukum pidana positif bahwa “tidak ada hukuman pidana tanpa adanya kesalahan”, tetapi pada “*noodweer excess*” pada sifat tindakannya tetap termasuk tindakan yang melanggar hukum. Salah terka atau salah sangka tidak dapat dibenarkan pada tindakan “*noodweer excess*”, diharuskan terdapat serangan yang memiliki sifat melanggar hukum (P.A.F & Junior, 2014) Dalam hal ini penulis mencermati bahwa kasus pembunuhan terhadap dua pelaku begal oleh korban Amaq S (34), bahwa besar kemungkinan pembunuhan yang dilakukan memenuhi unsur “alasan pemaaf” atau “alasan pembenar”, sehingga tidak dapat dikenakan pidana.

Jika korban AS menggunakan kekerasan karena terpaksa, maka prinsip dasar hukum pidana menyatakan bahwa keadaan terpaksa membolehkan tindakan yang sebelumnya dilarang oleh hukum. Begitu pula jika korban AS melakukan pembelaan terpaksa, prinsip *non scripta sed nata lex* menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak seharusnya dijatuhi pidana. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 48 dan Pasal 49. Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa, tidak akan dijatuhi pidana. Ini berarti jika seseorang

melakukan suatu perbuatan karena terpaksa dan dihadapkan pada keadaan yang tidak mampu menghindarinya, maka tindakan tersebut dianggap bukan tindakan pidana. Selanjutnya, Pasal 49 KUHP mengatur pembelaan terpaksa dalam dua ayat yang perlu diperhatikan. Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang tidak akan dijatuhi pidana jika melakukan tindakan pembelaan terpaksa sebagai tanggapan terhadap serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda.

Dalam situasi ini, tindakan pembelaan terpaksa dianggap sebagai bentuk perlindungan diri yang sah dan tidak dikenai sanksi pidana. Selanjutnya, ayat (2) Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa jika tindakan pembelaan terpaksa melebihi batas dan disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan, tindakan tersebut juga tidak akan dijatuhi pidana. Hal ini mengakui bahwa dalam situasi yang mengancam jiwa dan menyebabkan reaksi emosional yang kuat, seseorang mungkin melampaui batas dalam tindakan pembelaan terpaksa. Kedua pasal ini menggarisbawahi prinsip bahwa dalam keadaan terpaksa atau dalam pembelaan diri yang sah, seseorang tidak akan dianggap melakukan tindakan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mempertimbangkan konteks dan kondisi tertentu ketika menilai tindakan seseorang. Prinsip ini memberikan ruang bagi korban AS untuk menggunakan tindakan kekerasan atau pembelaan terpaksa jika dihadapkan pada serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum, tanpa takut akan sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara teoritis, Pasal 48 merujuk pada konsep daya paksa (*overmacht*), sedangkan Pasal 49 mengacu pada pembelaan terpaksa (*noodweer*). Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus A, perlu diperhatikan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur daya paksa atau pembelaan terpaksa. Namun, dalam Pasal 48, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan daya paksa dan dalam situasi apa unsur daya paksa dapat diterapkan. Demikian pula, Pasal 49 juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator, batasan, atau garis batas antara Pasal 48 dan Pasal 49. Untuk memahami makna Pasal 48 dan Pasal 49, dapat merujuk pada teori dan penjelasan yang terdapat dalam *Memorie van Toelichting* (penjelasan KUHP). Daya paksa (Pasal 48) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan karena adanya pengaruh atau tekanan dari luar yang menyebabkan fungsi batin seseorang tidak dapat bekerja secara normal. Sementara itu, pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)) harus melibatkan tindakan pembelaan sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan. Di sisi lain, Pasal 49 ayat (2) mengatur situasi di mana tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan, di mana individu merasa tergoncang emosional seperti rasa takut, bingung, atau marah.

Dalam mengaplikasikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49, penting bagi pihak kepolisian untuk memperhatikan fakta konkret yang terjadi dalam kasus pembegalan korban S. Polisi perlu melakukan penyelidikan yang cermat dan teliti untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh korban tersebut dapat dikategorikan sebagai daya paksa, pembelaan terpaksa, atau apakah pembelaan terpaksa tersebut melampaui batas yang diizinkan. Dengan memperhatikan garis-garis ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49, pihak kepolisian harus berhati-hati dan teliti dalam menelusuri fakta yang ada, sehingga dapat memastikan apakah tindakan korban

merupakan daya paksa, pembelaan terpaksa, atau bahkan jika pembelaan terpaksa tersebut melampaui batas yang diizinkan.

Berdasarkan kronologis singkat yang diungkapkan oleh media, jika korban AS dapat dikategorikan sebagai "daya paksa" (*overmacht*), maka tiga peristiwa pokok harus dipenuhi. Pertama, adanya pemaksaan secara fisik dan psikis. Kedua, adanya pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan yang lain, atau antara kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukuman. Ketiga, adanya pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain. Di sisi lain, untuk pembelaan terpaksa, perlu memperhatikan beberapa faktor. Pertama, serangan yang melanggar hukum. Kedua, adanya bahaya langsung terhadap tubuh, kehormatan, atau benda milik diri sendiri atau orang lain. Ketiga, kebutuhan untuk meniadakan bahaya tersebut dan tidak ada alternatif lain yang memungkinkan. Dalam kasus korban AS, sangat mungkin memenuhi kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa, mengingat kejadian terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok begal yang berpengalaman atau memiliki catatan kejahatan, dengan jumlah pelaku yang mencapai empat orang. Jika fakta tersebut dapat dibuktikan, maka seharusnya korban AS tidak dihukum.

Penting untuk membedakan apakah itu termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Jika termasuk dalam daya paksa, pembunuhan terjadi karena faktor eksternal atau tekanan yang membuat fungsi batin korban tidak dapat berjalan secara normal. Namun, jika termasuk dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman atau serangan yang lebih dulu terjadi. Dalam kasus ini, jika terdapat tambahan kondisi di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), seperti jika serangan yang dilakukan oleh korban S menyebabkan kematian karena kegoncangan jiwa, hal ini perlu dibuktikan oleh polisi dengan bantuan ahli psikolog. Namun, saya menganggap hal ini sulit karena faktor pelaku yang merupakan sekelompok begal, membawa senjata tajam, dan berjumlah empat orang. Untuk itu, polisi perlu melakukan penggalan fakta yang detail untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapan suatu *overmacht/noodweer* dianggap terjadi, penilaian sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Oleh karena itu, langkah penyidikan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, adalah langkah yang tepat. Polisi memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer*, atau tidak. Namun, polisi harus menggali dan mengumpulkan seluruh informasi yang disampaikan dapat diperjelas dan diperparah sebagai berikut: Berdasarkan kronologis singkat yang dilaporkan oleh media, jika korban AS tergolong dalam situasi "daya paksa" (*overmacht*), ada tiga peristiwa utama yang harus dipenuhi. Pertama, ada pemaksaan secara fisik dan psikologis. Kedua, terjadi pertentangan antara kewajiban hukum satu sama lain atau antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukuman. Ketiga, ada pertentangan antara kepentingan hukum yang berbeda. Sebaliknya, untuk pembelaan terpaksa, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, ada serangan yang melanggar hukum. Kedua, ada bahaya langsung bagi tubuh, kehormatan, atau kepemilikan sendiri atau

orang lain. Ketiga, tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan bahaya dan tidak ada pilihan lain yang memungkinkan.

Dalam kasus korban AS, sangat mungkin memenuhi kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa, mengingat kejadian terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok begal yang berpengalaman atau memiliki catatan kejahatan, dengan jumlah pelaku mencapai empat orang. Jika fakta ini dapat dibuktikan, maka seharusnya korban AS tidak dihukum. Penting untuk membedakan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Jika termasuk dalam daya paksa, pembunuhan terjadi karena faktor eksternal atau tekanan yang membuat fungsi mental korban tidak berjalan normal. Namun, jika termasuk dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman atau serangan yang terjadi terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika ada tambahan kondisi di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), seperti jika serangan yang dilakukan oleh korban S menyebabkan kematian karena goncangan emosional, hal ini perlu dibuktikan oleh polisi dengan bantuan ahli psikologi. Namun, saya beranggapan bahwa hal ini sulit karena faktor pelaku yang merupakan sekelompok begal, membawa senjata tajam, dan berjumlah empat orang. Oleh karena itu, polisi perlu melakukan penyelidikan yang teliti untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kapan *overmacht/noodweer* dianggap terjadi, penilaian sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Dalam hal ini, langkah penyidikan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, adalah langkah yang tepat. Polisi memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer*, atau tidak. kronologi yang singkat yang telah diungkapkan oleh media, jika korban AS tergolong dalam "daya paksa" (*overmacht*), ada tiga peristiwa utama yang harus dipenuhi. Pertama, ada pemaksaan secara fisik dan psikis. Kedua, ada pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan yang lain, atau antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukuman. Ketiga, ada pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain. Sebaliknya, untuk pembelaan terpaksa, perlu diperhatikan beberapa faktor. Pertama, ada serangan yang melanggar hukum. Kedua, ada bahaya yang langsung mengancam tubuh, kehormatan, atau kepemilikan diri sendiri atau orang lain. Ketiga, tindakan tersebut diperlukan untuk menghilangkan bahaya tersebut dan tidak ada alternatif lain yang memungkinkan.

Dalam kasus korban AS, sangat mungkin memenuhi kriteria daya paksa atau pembelaan terpaksa, mengingat kejadian terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok begal berpengalaman atau memiliki catatan kejahatan, dengan jumlah pelaku mencapai empat orang. Jika fakta-fakta ini dapat dibuktikan, maka seharusnya korban AS tidak dijatuhi hukuman. Penting untuk membedakan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Jika termasuk dalam daya paksa, pembunuhan terjadi karena faktor eksternal atau tekanan yang membuat fungsi batin korban tidak berjalan normal. Namun, jika termasuk dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap

ancaman atau serangan yang terjadi terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika ada kondisi tambahan di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), seperti jika serangan yang dilakukan oleh korban AS menyebabkan kematian karena kegoncangan jiwa yang hebat, hal ini perlu dibuktikan oleh polisi dengan bantuan ahli psikolog. Namun, saya berpendapat bahwa hal ini sulit dilakukan karena faktor pelaku yang merupakan sekelompok begal, membawa senjata tajam, dan berjumlah empat orang.

Oleh karena itu, polisi perlu melakukan penyelidikan yang cermat untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kapan suatu situasi *overmacht/noodweer* dianggap terjadi, penilaian akhir sepenuhnya ditentukan oleh hakim. Dalam hal ini, langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, adalah langkah yang tepat. Polisi memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak memiliki wewenang untuk memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer*, atau Dalam kasus yang disampaikan di media, jika korban AS terlibat dalam situasi "daya paksa" (*overmacht*), harus ada tiga elemen penting yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada pemaksaan secara fisik dan psikis. Kedua, terjadi pertentangan antara kewajiban hukum yang berbeda atau antara kewajiban hukum dan kepentingan hukuman. Ketiga, terdapat pertentangan antara kepentingan hukum yang berbeda. Sebaliknya, untuk pembelaan terpaksa, harus mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, adanya serangan yang melanggar hukum. Kedua, adanya ancaman yang langsung mengancam tubuh, kehormatan, atau kepemilikan sendiri atau orang lain. Ketiga, tindakan tersebut diperlukan untuk menghilangkan bahaya tersebut dan tidak ada alternatif lain yang memungkinkan.

Dalam kasus korban AS, sangat mungkin terjadi situasi daya paksa atau pembelaan terpaksa, mengingat kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok begal yang berpengalaman atau memiliki catatan kejahatan, dengan jumlah pelaku mencapai empat orang. Jika fakta-fakta ini dapat dibuktikan, maka seharusnya korban AS tidak dihukum. Namun, penting untuk membedakan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Jika termasuk dalam daya paksa, pembunuhan terjadi karena faktor eksternal atau tekanan yang membuat fungsi mental korban tidak berjalan normal. Namun, jika termasuk dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman atau serangan yang terjadi terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika ada tambahan kondisi di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), seperti jika serangan yang dilakukan oleh korban AS menyebabkan kematian karena goncangan emosional, hal ini perlu dibuktikan oleh polisi dengan bantuan ahli psikologi. Namun, akan sulit untuk membuktikannya karena pelaku merupakan sekelompok begal yang membawa senjata tajam dan berjumlah empat orang.

Oleh karena itu, polisi harus melakukan penyelidikan yang teliti untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kapan suatu situasi *overmacht/noodweer* dapat dianggap

terjadi, penilaian akhir sepenuhnya ditentukan oleh hakim. Langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, adalah langkah yang tepat. Polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer*, atau tidak.

### **Kepastian hukum tentang pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) yang dilakukan oleh korban terkait pembegalan yang dialaminya**

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak semata-mata perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipidana. Melakukan tindak pidana dapat didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, perintah seseorang, dan melindungi dirinya. Dalam prakteknya semua alasan yang dilakukan pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi melihat ada perbuatan yang ada akibat hukumnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini harus disesuaikan kemampuan seseorang yang dapat bertanggung jawab. Tidak semua pelaku pidana dapat dihukum dan dijatuhi hukuman, namun perlu dilihat alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. setiap seseorang yang mendapat perlindungan hukum dari negara dan diakui oleh negara agar setiap orang merasa terlindungi keamanannya oleh hukum.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu aturan yang memberikan pengayoman hak asasi manusia kepada kepada seseorang yang dirugikan dan termasuk masyarakat lain. Dalam kasus pembegalan, pelaku begal yang ingin merampas semua harta benda milik korbannya dan untuk menutupi aksinya atau mempermudah aksinya pelaku begal juga melakukan kekerasan terhadap korbannya, sehingga korban mengalami luka-luka hingga yang lebih keras mengakibatkan kematian. Namun jika keadaan berbalik, dalam hal ini korban yang merasa terancam melakukan pembelaan diri sehingga perbuatan pembelaan diri tersebut mengakibatkan pelaku terluka bahkan hingga meninggal sehingga perbuatan yang membela diri dari korban dijadikan tersangka. Menurut pendapat Soesilo (Soesilo, 1993) pembelaan diri yakni: Dalam pembelaan darurat atau *noodweer* artinya “pembelaan darurat” supaya orang mengatakan bahwa dirinya dalam “pembelaan darurat” tidak dapat dihukum Soesilo (Soesilo, 1993) Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan, jika pelaku memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu :. (1). Adanya perbuatan, (2). Adanya sifat melawan hukum, (3). Kemampuan untuk bertanggung jawab, (4). Diancam pidana atau hukuman pidana. Pemberian alasan penghapusan pidana tidak lepas dari hasil pembuktian di persidangan yang memberikan atau tidak kepada tersangka alasan penghapusan pidana. Dalam hal ini seharusnya Korban begal itu sendiri mendapatkan suatu perlindungan akibat hal yang dialaminya.

Pada hal ini seharusnya adanya Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak lepas dari segala pemeriksaan dalam proses peradilan. Mulai dari awal peradilan sampai hakim menjatuhkan putusan. Mulai dari pemeriksaan alat bukti yang digunakan pelaku dalam tindak pidana, alat bukti dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya

putusan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, pertama hakim dapat mencari dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terkait mengenai perbuatan pelaku yang dilakukan, jika dalam peraturan perundang-undangan kurang cukup untuk mendapatkan peraturan yang mengatur, maka hakim dapat mencari sendiri hukum yang mengatur perbuatan tersebut dengan mencari sumber-sumber hukum seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti di pengadilan, jenis-jenis alat bukti terdapat pada pasal 184 KUHP yaitu: (1).Keterangan saksi, (2).Keterangan ahli, (3).Surat, (4).Petunjuk, (5).Keterangan terdakwa. Selain hakim melihat alat-alat bukti, hakim juga mempertimbangkan alasan pelaku yaitu: (1).Kesalahan pembuat pidana, (2).Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, (3).Cara melakukan tindak pidana. (4).Sikap batin si pembuat, (5).Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, (6).Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, (7).Sikap dan Tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, (8).Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, (9).Tanggung jawab pelaku terhadap korban, (10).Apakah Tindakan pidana dilakukan dengan rencana.

Dapat di lihat Dalam peristiwa pembegalan tersebut korban melakukan pembelaan diri ketika pelaku begal menyerang korban dan akhirnya kedua begal tersebut terbunuh oleh korban, Korban yaitu Murtede alias Amaq Sinta yang berumur (34th) dalam peristiwa itu korban ini memang membawa pisau pesan dari istrinya yang sedang di rumah sakit untuk jaga jaga di jalan ketika ada bahaya dan ketika mendapat ancaman dan merasa terancam di sinilah si korban melakukan perlawanan.Tak lama setelah kejadian tersebut polisipun datang kelokasi kejadian (TKP) dan korban dibawa ke Polsek dan dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan, Dalam hal ini jika merujuk kepada pasal 338 KUHP ayat (3) didalam pasal tersebut tersebut disebutkan bahwa"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan/merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Di dalam kasus tersebut dilakukan penalaran hukum maka sangat jelas bahwa si korban melakukan hal tersebut karena tesudutkan oleh keadaan atau terancam maka tidak bisa di kaitkan kedalam pasal tersebut. untuk lebih menguatkan lagi terkait kasus tersebut ialah dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dalam pasal tersebut di tegaskan bahwa"Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain maka tidak bisa untuk di jatuhkan pidana".

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, terdapat poin penting yang perlu ditekankan, yaitu mengenai "pembelaan karena serangan atau ancaman." Pembelaan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghentikan tindakan atau serangan yang dirasa perlu dilakukan pada saat itu. Dalam melakukan pembelaan, harus seimbang dengan serangan yang dihadapi dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri selain melalui pembelaan diri.Terkait kasus yang menimpa korban pembegalan yang kemudian menjadi tersangka kasus pembunuhan, jelas bahwa korban melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk membela diri ketika menghadapi ancaman serius dari pelaku. Jika korban tidak melawan, nyawa dan harta korban akan hilang

dalam kejadian tersebut. Dari kejadian dalam kasus tersebut, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menerapkan hukum yang adil agar tidak menimbulkan keputusan yang kontroversial di masyarakat. Dalam menegakkan keputusan, aparat penegak hukum harus berpegang pada tiga prinsip penting, yaitu keadilan, pertimbangan, dan kepastian hukum. Ketiga hal ini harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum, karena tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan mewujudkan keadilan.

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya tidak ada lagi keputusan yang memicu kontroversi, karena pada dasarnya hukum hadir untuk memberikan keadilan mutlak dan merupakan hak semua masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mensosialisasikan hukum dan peraturan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung melibatkan warga, agar mereka mengetahui dan memahami peraturan dan hukum yang mengatur tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Menjadi tanggung jawab negara dan aparat penegak hukum untuk bertindak adil dalam menegakkan hukum dan melakukan analisis yang baik terhadap kasus-kasus hukum, sehingga keputusan hukum tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara gemilang dan maju, penegakan hukum yang adil menjadi hal yang penting. Semoga kedepannya Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam hal penegakan hukum, sehingga taraf kehidupan masyarakat meningkat dan tercipta kedamaian di negara ini.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana pembegalan harus sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dikenal pada hukum pidana yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat langsung. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut ada poin penting yang harus di garis bawahi yaitu pada kalimat "Pembelaan karena serangan atau ancaman" pembelaan yang di maksud disini ialah pembelaan tersebut harus memiliki tujuan untuk menghentikan tindakan atau serangan yang dirasa saat itu sangat perlu untuk dilakukan, didalam melakukan pembelaan juga harus seimbang dengan serangan yang sedang di hadapi dan juga tidak ada cara lain lagi untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan diri tersebut. Terkait kasus yang menimpa korban pembegalan hingga berujung menjadi tersangka kasus pembunuhan tersebut.

Dari kejadian yang terjadi pada kasus tersebut, peran aparat penegak hukum sangatlah menjadi perhatian yang utama di dalam menegakkan suatu hukum yang berkeadilan agar tidak menimbulkan keputusan yang memicu adanya kontroversi di publik, dan dalam menegakkan suatu keputusan aparat penegak hukum harus memegang 3 asas penting yang dimana asas ini sangat berperan penting yaitu, keadilan, pertimbangan, dan kepastian hukum, ketiga hal tersebut haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum, karena tujuan dari hukum ialah memberikan perlindungan terhadap hak hak dan menegakkan suatu keadilan. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya tidak ada lagi putusan yang membuat sebuah kontroversi, karena pada garis besarnya hukum hadir untuk memberikan suatu keadilan yang mutlak dan merupakan hak dari seluruh masyarakat, menginggat hukum dan berbagai peraturan yang ada seharusnya ini di sosialisasikan

kepada warga / masyarakat dengan suatu program atau kegiatan yang langsung turun kelingkungan warga, agar mereka tahu dan paham akan peraturan dan hukum yang mengatur tentang tindak perkara yang tanpa mereka sadari itu kerap terjadi di lingkungan bermasyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- P.A.F, L., & Junior, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariman, H. R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Devita Cahyani, D. A., Laksmi Dewi, A. S., & Widyantara, I. M. (2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan. *Jurnal Analogi Hukum 1*, 150.
- H., H. (2014). Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku Di Kalangan Remaja. *Jurnal Kriminologi*, 9-18.
- Hamzah, A. (1994). *Asas - asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia, C. (2022, April 14). *Korban Begal Lombok Tengah Jadi Tersangka, Polda NTB Ambil Alih Kasus*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220414170555-12-784962/korban-begal-lombok-tengah-jadi-tersangka-polda-ntb-ambil-alih-kasus>
- Kartono, & Kartini. (2010). *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Vol. 9). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Krisna, L. A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11*, 123.
- Lubis, F., & Siregar, A. S. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa. *Jurnal Retentum 1*, 9-17.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2). *Jurist Diction 3*, 640.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- P.A.F., L. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Redaksi. (2015, maret 5). *Pembegalan Adalah Pencurian Disertai Dengan Kekerasan*. Retrieved from Pembegalan Adalah Pencurian Disertai Dengan Kekerasan: <https://www.gresnews.com/berita/tips/96277-pembegalan-adalah-pencurian-disertai-dengan-kekerasan/>
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap*. Jakarta: Politeia